



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
13. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Dinas Lingkungan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan pelaporan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, serta pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pasar;

- c. pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Pasar;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan penelitian teknis di Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah serta pasar sesuai dengan masalah kebutuhan dan kondisi lingkungan spesifik daerah;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya;
- g. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- h. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan; dan
- l. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler pengorganisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menghimpun masukan/informasi dari Bidang dan Seksi lain

sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum Dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembinaan teknis administrasi dalam di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha umum dan kepegawaian;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan di bidang tata usaha keuangan dan tata kelola aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha keuangan dan aset;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 17

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil Menengah, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. penyusunan program kerja di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan Usaha Koperasi dan Permodalan serta Penilaian Simpan Pinjam;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- k. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Bina Koperasi; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 20

Seksi Bina Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan teknis di seksi bina koperasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Seksi Bina Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pada Seksi Bina Koperasi;
- b. pemberian pelayanan umum dan teknis Seksi Bina Koperasi;
- c. perencanaan dan pelaporan Seksi Bina Koperasi;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Seksi Bina Koperasi;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Koperasi;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Koperasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Bina Koperasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 22

Seksi Bina Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan teknis di Seksi

Bina Usaha Kecil Menengah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seksi Bina Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Bina Usaha Kecil Menengah yang diserahkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Keenam

Bidang Perindustrian

Pasal 24

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perindustrian dan kerajinan rakyat.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian;
- b. penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan Perindustrian;

- c. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk melaksanakan kebijakan di Bidang Perindustrian, baik industri hasil pertanian dan kehutanan maupun industri logam, kimia, dan elektronika;
- d. pemberian bimbingan dan pelayanan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha, pelaku usaha di Bidang Perindustrian;
- e. pemberian bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung serta menerapkan standar mutu, pengendalian mutu diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri dan penerapan teknologi tepat guna;
- f. pemberian bimbingan dan pembinaan bagi investor/calon investor yang akan melaksanakan investasi di Bidang Usaha Perindustrian;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian;
- h. peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta serta lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap investasi industri serta kerjasama Kemitraan Usaha Industri dan Kerajinan;
- i. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi Perindustrian;
- j. perencanaan dan pelaporan Bidang Perindustrian;
- k. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;
- l. penyusunan program kerja di Bidang Perindustrian;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perindustrian;
- n. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perindustrian;
- o. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perindustrian;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perindustrian; dan
- q. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perindustrian yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha Industri; dan
 - b. Seksi Pengendalian Mutu Industri.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 27

Seksi Bina Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Seksi Bina Usaha Industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Seksi Bina Usaha Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha Industri;
- b. pengumpulan, pengolah dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Bina Usaha Industri;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Bina Usaha Industri;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Bina Usaha Industri;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Bina Usaha Industri;
- f. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sarana, bimbingan usaha, pembinaan teknis kerjasama, dibidang usaha industri serta pengelolaan perijinan Bidang Bina Usaha Industri;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis, kerjasama dan pengembangan iklim usaha yang kondusif di Bidang Industri;
- h. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Seksi Bina Usaha Industri;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Usaha Industri; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain di Seksi Bina Usaha Industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Pengendalian Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan

teknis di seksi pengendalian mutu industri serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pengendalian Mutu Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang sarana, pengembangan bimbingan dan pembinaan teknis kerjasama, di Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- d. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengendalian Mutu Industri;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengendalian Mutu Industri; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengendalian Mutu Industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Perdagangan

Pasal 31

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi di Bidang Perdagangan;
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Perdagangan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdagangan;
- h. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdagangan;
- i. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdagangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perdagangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perdagangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 34

Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di seksi bina usaha perdagangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Bina Usaha Perdagangan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Bina Usaha Perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, pengadaan dan penyaluran, bidang sarana dan lembaga perdagangan serta peningkatan kerjasama bidang perdagangan kecil dan menengah;

- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Bina Usaha Perdagangan;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Bina Usaha Perdagangan;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Usaha Perdagangan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Bina Usaha Perdagangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian pasar, pengembangan, bimbingan dan pembinaan teknis kerjasama, dibidang pengendalian peredaran barang;
- c. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi sehubungan dengan kegiatan pada di Seksi Pengawasan dan pengendalian Pasar;
- d. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengawasan dan Pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 40

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang

disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tetap melaksanakan tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. BUPATI LANDAK,



Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 423